



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 212 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan termaktub dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1964, perlu segera mengangkat Kepala Staf dan Anggota-anggota Staf Presiden Urusan Djalan Raya Lintas Sumatera yang bertugas membantu menetapkan dan menjelenggarakan kebidjaksanaan umum Presiden Republik Indonesia mengenai penjelenggaraan pembangunan dan pembinaan Djalan Raya Lintas Sumatera oleh Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut surat Keputusan kami No.153 tahun 1964.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kepala Staf dan Anggota-anggota Staf Presiden Urusan Djalan Raya Lintas Sumatera sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga | sebagai Kepala S |
| 2. Menteri Dalam Negeri | " Anggota |
| 3. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan | " Anggota |
| 4. Menteri Urusan Bank Sentral | " Anggota |
| 5. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan | " Anggota |
| 6. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisan | " Anggota |
| 7. Menteri Agraria | " Anggota |
| 8. Menteri Kehutanan | " Anggota |
| 9. Menteri Perdagangan | " Anggota |
| 10. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa | " Anggota |
| 11. Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi dan Parawisata | " Anggota |
| 12. Menteri Sekretaris Djenderal Front Nasional | " Anggota |
| 13. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang pengerahan Funds and Forces | " Anggota |

KEDUA : Staf Presiden tersebut sub PERTAMA berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Pemimpin Umum Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera yang dipegang langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

KETIGA : Staf Presiden tersebut bertugas:
a. membantu menetapkan dan menjelenggarakan kebidjaksanaan umum Presiden Republik Indonesia mengenai penjelenggaraan pembangunan dan pembinaan Djalan Raya Lintas Sumatera.

REVISI:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. menetapkan asas-asas pokok pelaksanaan kebidjaksanaan umum termaksud ad a. untuk dilaksanakan oleh Direksi Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera;
- c. memimpin dan mengawasi pelaksanaan asas-asas pokok jang dilakukan oleh Direksi tersebut diatas.

KEEMPAT : Sekretariat Staf Presiden tersebut dipimpin oleh Direktur Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunjai daja surut hingga tanggal 18 Djuni 1964.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. J.M. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. J.M. Semua Menteri Koordinator,
3. J.M. Semua Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.;
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. J.M. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Deputy Panglima Angkatan Darat Wilayah Sumatera di Medan,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah di Sumatera,
10. Direksi Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera.

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 24 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.